

ABSTRAK PERATURAN

TARIF BEA KELUAR - PERUBAHAN ATAS - BARANG EKSPOR

2025

PERMENKEU RI 68 TAHUN 2025 TANGGAL 10 OKTOBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.830)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri atas biji kakao, produk kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya, serta getah pinus, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar perlu diubah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 55 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 116, TLN No.4886); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu RI 26/PMK.010/2020 (BN Tahun 2022 No.316) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 10 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 105); Permenkeu No. 38 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.294); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

perubahan terhadap ketentuan dalam Permenkeu Nomor 38 Tahun 2024 mengenai jenis barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar serta penyesuaian tarif Bea Keluar untuk beberapa komoditas strategis. Perubahan utama meliputi Penambahan jenis barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar yaitu getah pinus dengan tarif sebesar 25%, Penyesuaian daftar barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar, Penetapan kembali daftar merek RBD Palm Olein dalam kemasan yang dikenakan Bea Keluar berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan, Penambahan Lampiran huruf G yang mengatur tarif Bea Keluar atas getah pinus sebesar 25%, Perubahan pada Lampiran huruf B dan C mengenai tarif Bea Keluar atas kulit, kayu, biji kakao, CPO, dan produk turunannya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2025.

- Lampiran hal 5-14.